



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1 / 016 / 2010

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK – KANAK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG**

Membaca

- a. Surat Permohonan TP PKK Desa Pedomasan Kecamatan Reban Nomor : 01/ AR/ 2007 tanggal 10 April 2007 ;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala UPT DISDIKPORA Kecamatan Reban Nomor 421.1 / 424/ 2009 tanggal 12 September 2009

Mimbang

- Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 18 Januari 2010 bahwa Taman Kanak- kanak Argo Rini Desa Padomasan Kecamatan Reban Telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman kanak – kanak

Bahwa ijin pendirian TK Argo Rini Desa Padomasan Kecamatan Reban dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757) ;
- 2. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017) ;
- 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) ;
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak – Kanak ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak- kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK- KANAK)**

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

- Nama : Taman Kanak – kanak Argo Rini
- Alamat : Desa Padomasan Kecamatan Reban
- Penyelenggara : TP PKK Desa Padomasan Kec. Reban
- Alamat : Desa Padomasan Kec. Reban

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2009/ 2010 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak – kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 1 Februari 2010



Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang

Priyodigdo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 056 889

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- 2. Bapak Bupati Batang
- 3. Kepala UPTD Kecamatan Reban
- 4. Kepala TK Argo Rini
- 5. Penghimpun Keputusan